



PEMERINTAH KOTA TUAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Soekarno Hatta No. 3 Telp. (0916) 22264 Fax. (0916) 22258 Tual

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.0/221/2018

Berdasarkan surat permohonan perpanjangan Izin Operasional dari pengelola PAUD "**KAPERNAUM**" dan hasil Verifikasi oleh Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal (PNFI), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual dengan ini memberikan perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD "KAPERNAUM"**
Jenis Lembaga : **Satuan Paud Sejenis (SPS)**
Alamat Lembaga : **Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan**
Pemimpin/ Penyelenggara : **Ny. NOR UNWAKOLI/P**
Tanggal dan Tahun Berdiri : **16 JULI 2007**
Bentuk Lembaga : **Kolektif (Kelompok)**

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional Ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan Tanggal 22 November 2022 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Demikian Surat Izin Operasional Ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tual
Pada Tanggal : 22 November 2018

KEPALA DINAS

MUHAMMAD ZEIN RENHOAT, S.Pd.I
Pembina Tk. I
NIP. 19601013 198803 1 009